



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Gabriel Hasuk Alias Gabriel ;
2. Tempat lahir : Hanowai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 58/8 Februari 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Hanowai, Dusun Akaloan, Desa Debulik  
Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

**Terdakwa Gabriel Hasuk Alias Gabriel ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengandilan Negeri Atambua sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Maximus Loe Alias Maxi ;
2. Tempat lahir : Hanowai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Hanowai, Dusun Akaloan, Desa Debulik,  
Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

**Terdakwa Maximus Loe Alias Maxi ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengandilan Negeri Atambua sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 8 Maret 2018

sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum bernama MARSELINUS

BERE EDUK, S.H., Advokat / Pengacara yang di tunjuk oleh Majelis Hakim

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor

20/Pen.Pid/PH/2018/PN Atb tanggal 13 Februari 2018 ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb

tanggal 6 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 6 Februari

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan terdakwa II

MAXIMUS LOE alias MAXI bersalah melakukan tindak pidana ' mengambil

seekor ternak sapi betina berusia 1 (satu) tahun, warna bulu merah, bulu

ekor bagian ujung warna hitam, kedua daun telinga utuh, dan tidak ada cap,

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi JONISIUS

LEKI alias JONI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana di atur

dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan 4 KUHP dalam surat dakwaan

tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL

dan terdakwa II MAXIMUS LOE alias MAXI dengan pidana penjara selama

1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan :

- Potongan sapi berupa 2 (dua) kaki belakang dan 1 (satu) bagian

depan serta sisa potongan kulit sapi warna merah ;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 Cm bergagang ban

dalam warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan Terdakwa II MAXIMUS LOE alias MAXI pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Hutan Nahaluan Kampung Hanowai Desa Debulik Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang **Mengambil seekor ternak sapi betina berusia 1 (satu) tahun, warna bulu merah, bulu ekor bagian ujung warna hitam, kedua daun telinga utuh dan tidak ada cap, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi JONISIUS LEKI alias JONI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 17.10 WITA saksi JONISIUS LEKI alias JONI sedang berada di dalam rumah, di Dusun Hanowai Desa Debululik Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu. Tiba-tiba saksi EDUARDUS BERE alias WENS bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS MALI alias SIPRI dan saksi YOHANIS LAKU alias ANIS datang dan saksi EDUARDUS BERE alias WENS memberitahu kepada saksi JONISIUS LEKI alias JONI bahwa Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan Terdakwa II MAXIMUS LOE alias MAXI memotong sapi milik saksi JONISIUS LEKI alias JONI dengan menggunakan sebilah parang dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb



panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang ban dalam warna hitam dan setelah itu para terdakwa memotong sapi betina berusia sekitar 1 (satu) tahun, warna bulu merah, bulu ekor bagian ujung warna hitam, kedua daun telinga utuh dan tidak ada cap. Kemudian Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan Terdakwa II MAXIMUS LOE alias MAXI mengambil daging sapi dan membawa pulang tanpa memberitahu pemilik sapi tersebut yaitu saksi JONISIUS LEKI alias JONI. Sekitar pukul 19.00 WITA saksi JONISIUS LEKI alias JONI bersama-sama dengan saksi EDUARDUS BERE alias WENS, saksi SIPRIANUS MALI alias SIPRI dan saksi YOHANIS LAKU alias ANIS pergi ke Hutan Nahaluan Kampung Hanowai Desa Debulik tempat para terdakwa memotong sapi milik saksi JONISIUS LEKI alias JONI. Ketika sampai di tempat tersebut, saksi JONISIUS LEKI alias JONI mendapati sisa potongan kulit sapi, 2 (dua) kaki belakang sapi dan 1 (satu) kaki depan sapi yang selanjutnya para saksi pulang ke rumah dengan membawa sisa bagian-bagian potongan sapi tersebut ;

Bahwa saksi JONISIUS LEKI alias JONI mengenali ciri-ciri sapi tersebut karena terakhir kali saksi melihat pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 di Hutan Nahaluan dan dalam keadaan sehat, karena selama ini hanya sapi milik saksi JONISIUS LEKI alias JONI yang berjumlah 50 (lima puluh) ekor di ternak dengan cara dilepas untuk mencari makan sendiri di lokasi Hutan Nahaluan dan saksi tidak pernah mengkandangan sapi-sapi tersebut tetapi saksi JONISIUS LEKI alias JONI melakukan pengontrolan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan Terdakwa II MAXIMUS LOE alias MAXI, saksi JONISIUS LEKI alias JONI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mata pencaharian saksi sebagai peternak menjadi terganggu karena sapi betina akan saksi kembang biakkan ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JONISIUS LEKI Alias JONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal MAXIMUS LOE karena masih ada hubungan keluarga dengan isteri saksi sedangkan dengan Terdakwa Gabriel Hasuk saksi kenal sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa penyidik Polsek Lamaknen dan keterangan saksi semuanya benar ;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa sedangkan saksi adalah korbannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, sekitar pukul 15.45 wita bertempat di Hutan Nahaluan, Kampung Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa ternak yang di curi oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 (satu) tahun warna bulu merah, belum di cap dengan telinga utuh ;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat tetapi di beritahu oleh saksi EDUARDUS BERE, SIPRIANUS MALI dan YOHANES LAKU bahwa para Terdakwa memotong sapi milik saksi di hutan ;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan ketika saksi menanyakan kebenarannya ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita saksi pergi bersama saksi lainnya ke tempat kejadian dan benar melihat ada sisa potongan kulit sapi, 2 (dua) kaki bagian belakang dan 1 (satu) kaki depan selanjutnya saksi-saksi pulang ke rumah dan keesokkan harinya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Lamaknen ;
- Bahwa di Hutan Nahaluan tersebut, hanya ada sapi-sapi milik saksi dan tidak ada lagi sapi yang lain ;
- Bahwa saksi melepas sapinya sekitar 50 ekor di hutan tersebut dan setiap minggu saksi datang ke hutan untuk kontrol dan sambil menghitung sapi – sapi tersebut ;
- Bahwa sapi yang hilang itu warna bulu merah, berumur 1 (satu) adik, ekor bagian ujung warna hitam, telinga anteru dan belum di cap ;
- Bahwa para Terdakwa sendirilah yang telah mencuri dan memotong sapi milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi setelah mendengar cerita dari ketiga saksi lainnya baru tahu kalau para Terdakwa memotong sapi milik saksi menggunakan sebilah parang yang diperlihatkan di ruang sidang ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Maximus Loe sudah pernah di hukum karena pencurian babi sedangkan Terdakwa gabriel Hasuk saksi lihat orangnya di kampung itu baik kelakuannya ;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.- sedangkan kerugian lainnya kalau sapi betina tersebut dewasa, setiap tahun pasti beranak ;
  - Bahwa benar saksi adalah pemilik sapi tersebut dan saksi adalah bekerja sebagai petani peternak ;
  - Bahwa saksi memelihara sapi sudah 20 tahun lebih ;
  - Bahwa saksi EDUARDUS BERE yang melihat langsung kejadiannya tetapi karena takut saksi jalan terus ;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa gabriel Hasuk juga mempunyai sapi sebanyak 10 ekor ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;
2. **Saksi EDUARDUS BERE Alias WENS,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa penyidik Polsek Lamaknen dan keterangan saksi semuanya benar ;
  - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi JONISIUS LEKI alias JONI ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, sekitar pukul 15.45 wita bertempat di Hutan Nahaluan, Kampung Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu ;
  - Bahwa ternak yang di curi oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 (satu) tahun warna bulu merah, belum di cap dengan telinga utuh ;
  - Bahwa waktu kejadian saksi melihat sendiri dengan jarak kurang lebih 15 meter lalu saksi jalan terus karena takut dibunuh oleh para Terdakwa ;
  - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi pergi memberitahukan kepada saksi SIPRIANUS MALI dan saksi YOHANES LAKU lalu saksi-saksi bersama-sama datang ke tempat saksi korban untuk memberitahukan kepadanya bahwa sapi milik saksi korban telah dicuri dan dipotong oleh para Terdakwa ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik saksi korban semuanya ada 50 ekor dan di lepas saja di Hutan Nahaluan dan di Hutan tersebut hanya sapi milik saksi korban saja yang di pelihara di situ dan tidak ada sapi milik orang lain lagi ;
  - Bahwa sapi milik saksi korban memang di lepas saja di hutan tersebut dan setiap minggu saksi korban datang untuk mengecek dan menghitung sapi-sapinya ;
  - Bahwa saksi melihat bahwa para Terdakwa menombak sapi tersebut dan setelah itu baru di potong menggunakan sebilah parang seperti yang ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan ;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa Maximus Loe pernah masuk penjara karena mencuri babi sedangkan Terdakwa Gabriel hasuk orangnya selama ini di kampung baik kelakuannya bahkan Terdakwa Gabriel Hasuk juga memiliki sapi sebanyak 10 ekor ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
  - Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
3. **Saksi SIPRIANUS MALI Alias FRID**, di bawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa penyidik Polsek Lamaknen dan keterangan saksi semuanya benar ;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa sedangkan saksi JONISIUS LEKI alias JONI adalah korbannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, sekitar pukul 15.45 wita bertempat di Hutan Nahaluan, Kampung Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu ;
- Bahwa ternak yang di curi oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 (satu) tahun warna bulu merah, belum di cap dengan telinga utuh ;
- Bahwa sapi milik saksi korban semuanya ada 50 ekor dan di lepas saja di Hutan Nahaluan dan di Hutan tersebut hanya sapi milik saksi korban saja yang di pelihara di situ dan tidak ada sapi milik orang lain lagi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik saksi korban memang di lepas saja di hutan tersebut dan setiap minggu saksi korban datang untuk mengecek dan menghitung sapi-sapinya ;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa Maximus Loe pernah masuk penjara karena mencuri babi sedangkan Terdakwa Gabriel hasuk orangnya selama ini di kampung baik kelakuannya bahkan Terdakwa Gabriel Hasuk juga memiliki sapi sebanyak 10 ekor ;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tetapi saksi EDUARDUS BERE yang melihat dan memberitahukannya kepada saksi dan korban ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
  - Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;
4. **Saksi YOHANES LAKU Alias ANIS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa penyidik Polsek Lamaknen dan keterangan saksi semuanya benar ;
  - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa sedangkan saksi JONISIUS LEKI adalah korbannya ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, sekitar pukul 15.45 wita bertempat di Hutan Nahaluan, Kampung Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu ;
  - Bahwa ternak yang di curi oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 (satu) tahun warna bulu merah, belum di cap dengan telinga utuh ;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa Maximus Loe pernah masuk penjara karena mencuri babi sedangkan Terdakwa Gabriel hasuk orangnya selama ini di kampung baik kelakuannya bahkan Terdakwa Gabriel Hasuk juga memiliki sapi sebanyak 10 ekor ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
  - Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan kasus pencurian hewan ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa MAXIMUS LOE alias MAXI ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi JONISIUS LEKI alias JONI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di Hutan Nahaluan, Kampung Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, kabupaten Belu ;
- Bahwa waktu itu kami curi 1 (satu) ekor sapi umur 1 (satu) adik ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama dengan MAXIMUS LOE menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang sekitar 30 Cm bergagang ban dalam warna hitam ;
- Bahwa yang pertama potong sapi itu adalah MAXIMUS LOE dengan menggunakan sebilah parang pada bagian lehernya setelah sapi itu mati kedua Terdakwa memisahkan kulit sapi dan selanjutnya memotong dagingnya dan kemudian membawa pulang ke rumah ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah minta izin pada pemilik sapi ;
- Bahwa para Terdakwa tahu kalau tersebut milik korban Jonisius Leki alias Joni ;
- Bahwa memang benar sapi – sapi milik saksi korban Jonisius Leki di lepas di Hutan Nahaluan sudah lama ;
- Bahwa sapi milik saksi korban berjumlah sekitar 40 sampai 50 ekor dan dilepas di Hutan nahaluan dan para Terdakwa biasa ke kebun lewat hutan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) ekor sapi ;
- Bahwa bahwa waktu itu yang merencanakan adalah terdakwa MAXIMUS LOE alias MAXI untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa daging sapi itu para Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk di makan bukan untuk di jual ;
- Bahwa ciri-ciri sapi itu adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 (satu) adik, warna bulu merah, ujung ekor warna hitam, kedua telinga anteru dan tidak ada cap ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah

## **Terdakwa II :**

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan kasus pencurian hewan ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa GABRIEL HASUK alias GABRIEL ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi JONISIUS LEKI alias JONI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di Hutan Nahaluan, Kampung Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, kabupaten Belu ;
- Bahwa waktu itu kami curi 1 (satu) ekor sapi umur 1 (satu) adik ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama bersama dengan GABRIEL HASUK alias GABRIEL menggunakan sebilah parang dengan ukuran panjang sekitar 30 Cm bergagang ban dalam warna hitam ;
- Bahwa yang pertama potong sapi itu adalah Terdakwa MAXIMUS LOE dengan menggunakan sebilah parang pada bagian lehernya setelah sapi itu mati kedua Terdakwa memisahkan kulit sapi dan selanjutnya memotong dagingnya dan kemudian membawa pulang ke rumah ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah minta izin pada pemilik sapi ;
- Bahwa para Terdakwa tahu kalau tersebut milik korban Jonisius Leki alias Joni ;
- Bahwa memang benar sapi – sapi milik saksi korban Jonisius Leki di lepas di Hutan Nahaluan sudah lama ;
- Bahwa sapi milik saksi korban berjumlah sekitar 40 sampai 50 ekor dan dilepas di Hutan nahaluan dan para Terdakwa biasa ke kebun lewat hutan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) ekor sapi ;
- Bahwa bahwa waktu itu yang merencanakan adalah terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa daging sapi itu para Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk di makan bukan untuk di jual ;
- Bahwa ciri-ciri sapi itu adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 (satu) adik, warna bulu merah, ujung ekor warna hitam, kedua telinga anteru dan tidak ada cap ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 juga pernah mencuri sapi dan di hukum penjara 5 (lima) bulan ;
- Bahwa parang tersebut milik GABRIEL HASUK ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan sapi berupa 2 (dua) kaki belakang dan 1 (satu) bagian depan serta sisa potongan kulit sapi warna merah ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 Cm bergagang ban dalam warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan Terdakwa II MAXIMUS LOE alias MAXI ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di Hutan Nahaluan, Kampung Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, kabupaten Belu ;
- Bahwa benar para Terdakwa waktu itu curi 1 (satu) ekor sapi umur 1 (satu) adik ;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa I bersama bersama dengan Terdakwa II menggunakan sebilah parang milik Terdakwa I dengan ukuran panjang sekitar 30 Cm bergagang ban dalam warna hitam ;
- Bahwa benar yang pertama potong sapi itu adalah Terdakwa MAXIMUS LOE dengan menggunakan sebilah parang pada bagian lehernya setelah sapi itu mati kedua Terdakwa memisahkan kulit sapi dan selanjutnya memotong dagingnya dan kemudian membawa pulang ke rumah ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak pernah minta izin pada pemilik sapi yaitu saksi JONISIUS LEKI alias JONI ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II tahu kalau tersebut milik korban Jonisius Leki alias Joni ;
- Bahwa benar sapi – sapi milik saksi korban Jonisius Leki di lepas di Hutan Nahaluan sudah 20 tahun ;
- Bahwa benar sapi milik saksi korban berjumlah sekitar 40 sampai 50 ekor dan dilepas di Hutan Nahaluan dan para Terdakwa biasa ke kebun lewat hutan tersebut ;
- Bahwa benar ketika lewat di Hutan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sapi milik korban sedang tidur sehingga Terdakwa II mengusulkan kepada Terdakwa I untuk mengambil sapi tersebut untuk di potong dan disetujui oleh terdakwa I sehingga para Terdakwa kemudian memotong sapi tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada saksi EDUARDUS BERE alias WENS yang melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 15 meter sehingga saksi pulang dan memberitahukan kepada saksi SIPRIANUS MALI dan saksi YOHANES LAKU selanjutnya para saksi memberitahukannya kepada saksi korban JONISIUS LEKI alias JONI ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian kehilangan sebanyak 1 (satu) ekor sapi yang kalau di jual di taksir harganya Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar waktu itu yang merencanakan adalah terdakwa MAXIMUS LOE MAU alias MAXI untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar daging sapi itu para Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk di makan bukan untuk di jual ;
- Bahwa benar ciri-ciri sapi itu adalah 1 (satu) ekor sapi betina umur 1 (satu) adik, warna bulu merah, ujung ekor warna hitam, kedua telinga antheru dan tidak ada cap ;
- Bahwa benar para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Ternak ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para terdakwa **GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan MAXIMUS LOE alias MAXI** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan tingkah laku para terdakwa serta pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian itu ) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain (Moch Anwar, 1994;hal.17). Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai





jika barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskan karena diketahui atau memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Atau dengan kata lain sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ( manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari hari Jumat tanggal 24 November 2017, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Hutan Nahaluan Kampung Hanowai Desa Debulik Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu, yang Mengambil seekor ternak sapi betina berusia 1 (satu) tahun, warna bulu merah, bulu ekor bagian ujung warna hitam, kedua daun telinga utuh dan tidak ada cap, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi JONISIUS LEKI alias JONI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tidak perlu keseluruhannya kepunyaan orang lain, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara saksi dan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun warna buluh warna bulu merah, bulu ekor bagian ujung warna hitam, kedua daun telinga utuh dan tidak ada cap yang adalah milik saksi korban JONISIUS LEKI alias JONI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb*



***Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :***

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya atau tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban JONISIUS LEKI alias JONI yang adalah berupa 1 (satu) ekor sapi betina berumur 1 (satu) tahun dan memotong sapi tersebut menggunakan sebilah parang panjang 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang ban dalam warna hitam dan setelah selesai melakukan pemotongan terhadap sapi tersebut para Terdakwa menggunakan kain sarung yang dipakai di badan untuk membungkus daging sapi yang telah di potong selanjutnya di pikul berdua oleh para Terdakwa untuk di bawah ke rumah para Terdakwa dan pada saat melakukan perbuatan tersebut ada saksi Eduardus Bere alias WENS yang melihat kejadian tersebut sehingga saksi pergi memberitahukannya kepada saksi korban JONISIUS LEKI alias JONI bahwa saksi melihat para Terdakwa memotong sapi milik saksi korban sehingga saksi korban JONISIUS LEKI alias JONI bersama dengan saksi SIPRIANUS MALI dan saksi YOHANES LAKU serta saksi EDUARDUS BERE alias WENS mendatangi para Terdakwa dan mendapati sisa potongan kulit sapi, 2 (dua) kaki belakang dan 1 (satu) kaki depan sapi tersebut selanjutnya saksi-saksi tersebut pulang ke rumah dan terus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamaknen sehingga di proses oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki seolah-olah milik para Terdakwa sendiri tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi JONISIUS LEKI alias JONI dan perbuatan para Terdakwa tersebut mengambil sapi milik korban serta memotong sapi tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;  
**Ad. 5. Unsur Ternak ;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP memberikan definisi bahwa yang disebut ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, dalam hal ini barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah, bulu ekor bagian ujung warna hitam dengan daun telinga utuh dan tidak ada cap yang merupakan bagian dari harta milik saksi JONISIUS LEKI alias JONI dan bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ternak” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

**Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para terdakwa jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara para terdakwa, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan bentuk gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 17.10 WITA saksi JONISIUS LEKI alias JONI sedang berada di dalam rumah, di Dusun Hanowai Desa Debululik Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu. Tiba-tiba saksi EDUARDUS BERE alias WENS bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS MALI alias SIPRI dan saksi YOHANIS LAKU alias ANIS datang dan saksi EDUARDUS BERE alias WENS memberitahu kepada saksi JONISIUS LEKI alias JONI bahwa Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan Terdakwa II MAXIMUS LOE alias MAXI memotong sapi milik saksi JONISIUS LEKI alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang ban dalam warna hitam dan setelah itu para terdakwa memotong sapi betina berusia sekitar 1 (satu) tahun, warna bulu merah, bulu ekor bagian ujung warna hitam, kedua daun telinga utuh dan tidak ada cap. Kemudian Terdakwa I GABRIEL HASUK alias GABRIEL dan Terdakwa II MAXIMUS LOE alias MAXI mengambil daging sapi dan membawa pulang tanpa memberitahu pemilik sapi tersebut yaitu saksi JONISIUS LEKI alias JONI. Sekitar pukul 19.00 WITA saksi JONISIUS LEKI alias JONI bersama-sama dengan saksi EDUARDUS BERE alias WENS, saksi SIPRIANUS MALI alias SIPRI dan saksi YOHANIS LAKU alias ANIS pergi ke Hutan Nahaluan Kampung Hanowai Desa Debulik tempat para terdakwa memotong sapi milik saksi JONISIUS LEKI alias JONI. Ketika sampai di tempat tersebut, saksi JONISIUS LEKI alias JONI mendapati sisa potongan kulit sapi, 2 (dua) kaki belakang sapi dan 1 (satu) kaki depan sapi yang selanjutnya para saksi pulang ke rumah dengan membawa sisa bagian-bagian potongan sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan sapi berupa 2 (dua) kaki belakang dan 1 (satu) bagian depan serta sisa potongan kulit sapi warna merah ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 Cm bergagang ban dalam warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II sudah pernah di hukum ;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **GABRIEL HASUK** alias **GABRIEL** dan Terdakwa II **MAXIMUS LOE** alias **MAXI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ **sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **GABRIEL HASUK** alias **GABRIEL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II **MAXIMUS LOE** alias **MAXI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan sapi berupa 2 (dua) kaki belakang dan 1 (satu) bagian depan serta sisa potongan kulit sapi warna merah ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 Cm bergagang ban dalam warna hitam ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fidelis Nahak, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum

Para Terdakwa.  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria R. S. Maranda, S.H.

Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H.

Olyviarin R. Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fidelis Nahak